

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, arti dari Negara hukum ialah negara yang menegakkan supremasi hukum demi menjaga kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel). Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak lembaga – lembaga penegak hukum yang sudah tersebar di seluruh Indonesia untuk mendorong terciptanya negara yang adil, aman, dan sejahtera. Ada tiga prinsip dasar yang membentuk penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28G Ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pidana berasal dari bahasa Belanda (*straf*) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara – negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan di dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹

¹ H. Suyanto, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan pertama, Yogyakarta, hlm. 1.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana. Unsur – unsur tindak pidana meliputi: perbuatan dan akibat, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu pidana.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam perbuatan suatu pidana. Apakah setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dihukum sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya? Di dalam hukum pidana, pertanggungjawaban berarti tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan (*geenstraf zonderschuld : actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan melainkan dalam hukum tidak tertulis dan berlaku di Indonesia.²

Pertanggungjawaban pidana yang tidak memiliki kesalahan dari pihak yang melanggar, disebut dengan *leer van het materielefeit (feit materielle)*. Dahulu dilakukan karena adanya pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest susu* dari H.R. 1916 *Nederland*, hal itu sudah ditiadakan. Juga bagi delik – delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, yang tidak mungkin dipidana.³

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya seseorang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibuat oleh hukum pidana untuk menangani pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Syarat penjatuhan pidana tetap diperlukan untuk pemidanaan yaitu untuk orang yang telah melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau, jika dilihat

² Roy Roland Tabaluyan, 2015, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Lex Crimen, Vol.IV, No. 6, hlm. 27 terdapat dari: <https://media.neliti.com/media/publications/3328-ID-pembelaan-terpaksa-yang-melampaui-batasmenurut-pasal-49-kuhp.pdf>, diakses pada tanggal 19 November 2023 3 Ibid, hlm. 27.

³ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan. Ketiga, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 156.

dari sudut pandang perbuatannya, perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah istilah yang digunakan untuk menentukan apakah orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya, agar orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Artinya orang yang melakukan perbuatan pidana memiliki akal sehatnya dan ia mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk.
2. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana melakukan perbuatannya secara sengaja atau setidak – tidaknya culpa.
3. Tidak boleh ada alasan pemaaf bagi orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Misalnya, mereka tidak boleh melakukan perbuatan pidana atas dasar daya paksa, atau karena pembelaan, alasan, dll.
4. Tidak ada hal – hal yang dapat digunakan sebagai pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku.⁵

Dalam prespektif hukum pidana terdapat asas “*Geen Straf Zonder Schuld*” yang memiliki arti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Namun, tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana secara otomatis dapat dihukum. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan adanya alasan penghapusan pidana, penghapusan pidana ini

⁴ *Ibid.* hlm. 157.

⁵ Nyoman Serikat Pj, R.B. Sularto, M.Rifan F, (2015), *Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa dalam Putusan Hakim*, Diponegoro Law Review, Vol.4, No.1, hlm. 3 , terdapat dalam: <https://www.neliti.com/id/publications/19055/implementasi-alasan-penghapuspidana-karena-daya-paksa-dalam-putusan-hakim#cite>, diakses pada tanggal 19 November 2023 ⁷ *Ibid.* hlm. 3-4.

dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yakni: alasan pembeda dan alasan pemaaf.⁶

Di dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seorang yang melakukan perbuatan yang seharusnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Salah satunya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Jadi walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, karena alasan pemaaf pelaku tidak dipidana, artinya perbuatannya tersebut tetap melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri pelaku maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan undang – undang.⁷ Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP berbunyi:

“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri dan orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”

Pembelaan terpaksa KUHP Indonesia ini berada dengan WvS Belanda, karena KUHP Indonesia mengikuti WvS untuk golongan Eropa dulu (1898). Ia memperluas pengertian serangan bukan hanya yang sekejap seperti WvS Belanda (*oogenblikke lijke*) tetapi diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (*onmiddelijke dreigende*). Alasannya, karena situasi dan kondisi Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) berbeda dengan Belanda. Akan tetapi menurut Lemaire, maksud tersebut kurang berarti, hanya mempertegas saja,

⁶ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan. Pertama, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 154

⁷ *Ibid.*

karena menurut penulis Belanda, ketentuan Pasal 41 WvS (ketentuan Pasal 49 KUHP) itu berarti juga ancaman serangan seketika.

Dalam praktiknya upaya pembelaan diri dalam suatu tindak pidana memang tidak selalu mudah. Hal ini didasarkan pada acuan asas proporsionalitas atau keseimbangan, bahwa suatu upaya pembelaan diri harus seimbang dengan ancaman yang akan datang atau sedang berlangsung. Menurut Moeljatno, alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar⁸

Ketentuan Pasal 49 Ayat (2) berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman itu tidak dipidana.”

Ada persamaan diantara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), yaitu kedua jenis pembelaan ini mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁹ Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Oleh karena itu penulis akan melakukan studi analisa kasus dalam sebuah penelitian yang dituangkan kedalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Excès*) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/ PN Jakarta Selatan)”

⁸ Nyoman Serikat Pj, R.B. Sularto, M.Rifan F, *Op.Ci*, hlm. 4.

⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.157.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) menurut ketentuan hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel pada tanggal 3 Mei 2021.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam suatu tulisan ilmiah, perlu dilakukan pembatasan dengan memberikan ruang lingkup penulisan dalam pembahasannya. Hal ini diperlukan untuk membatasi pembahasan, sehingga lebih terfokus pada inti permasalahan yang ada. Ruang lingkup sangat penting untuk diterapkan dalam penelitian supaya bahasan dalam penelitian lebih jelas. Oleh karenanya, dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup dalam skripsi ini yang fokus konsep Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*) dalam hukum pidana Indonesia dan penerapannya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel pada tanggal 3 Mei 2021.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud Penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum, terlebih khusus mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas di Indonesia dan memahami secara rinci tentang aturan hukum didalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas di Indonesia

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut ketentuan hukum pidana di Indonesia
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225 Pid B/2020/PN-Jkt Sel pada tanggal 3 Mei 2021

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

menciptakan hukum yang menjawab kepastan, kemanfaatan, berkeadilan bagi masyarakat dalam Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa (Noodweer Exces) Tindak Pidana Penganiayaan" maka Penulis memulai dengan mengemukakan pemikiran teoritik mengenai teori ppidanaan dan teori keadilan.

Melalui penulisan ini penulis juga ingin menyampaikan dan menguraikan maksud dan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Kerangka Teori

a. Teori Ppidanaan

Ppidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran.

Ppidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan, hukum" atau "memutuskan tentang hukumanya".¹⁰

Mengenai teori ppidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau Teori absolut (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹¹

b. Teori Keadilan

Teori keadilan akan tetap menjadi prioritas yang paling terutama di dalam teori – teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".¹²

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori–Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, hlm.1.

¹¹ E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, hlm. 157.

¹² Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia Bandung, hlm. 24.

Teori keadilan, tidak lepas dari teori yang dikemukakan oleh John Rawls, seorang Filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka pada abad ke-20. Di dalam bukunya “*A Theory of Justice*”, ia menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi social, sebagaimana halnya kebenaran pada system pemikiran.¹³

Keadilan menurut Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*. Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan – keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, *fairness* menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, pertama, bagaimana masing – masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep *natural law*) untuk bertindak adil, kedua, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.¹⁴

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi – institusi social (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁵

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip – prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptanya yang

¹³ Vidya Prahassacitta, *Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls*, Oktober 2018, terdapat dalam: <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>, diakses pada tanggal 20 November 2023.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap – tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).¹⁶

2. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Dalam penelitian ini kerangka konsep sebagai landasan yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian dalam Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*) Tindak Pidana Penganiayaan.

- a. Pembelaan terpaksa (*noodweer*), adalah upaya membela hak – hak untuk membela diri terhadap ketidakadilan.
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), merupakan suatu perbuatan pembelaan terhadap diri yang dilakukan dengan melampaui batas dikarenakan adanya guncangan jiwa yang hebat yang mana tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, namun tidak dikenakan pidana karena merupakan dasar pemaaf.

¹⁶ *Ibid*

- c. Terdakwa, dalam ketentuan Pasal 1 Angka 15 KUHP : “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan”.
- d. Tindak pidana adalah : suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁷
- e. Penganiayaan, adalah suatu perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.¹⁸

F. Metode Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif antara lain sebagai berikut.:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada maka dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang – undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan

¹⁷ R. Tresna, 1979, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, hlm. 27.

¹⁸ Djisman Samosir, 2014, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, CV Nuansa Aulia Bandung, hlm. 71

menelaah semua Undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. ¹⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan kasus merupakan pendekatan dengan penelaahan kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam suatu putusan pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam penelitian ini berfokus pada pemenuhan pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ²²

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber – sumber yang telah ada seperti bahan pustaka, literatur, dan buku. Sumber data sekunder didasarkan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder dan berikut penjelasan mengenai bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas: norma atau kaidah hukum, peraturan dasar, batang tubuh
- b. UUD 1945, ketetapan MPR, dll. ²⁰
- c. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pid.B/2020 pada tanggal 3 Mei 2021 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti rancangan Undang – undang , hasil-hasil penelitian, Hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, hlm. 93. ²² *Ibid*, hlm. 93.

²⁰ Ali dan Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, 2018, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 25.

- e. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapaun bahan tersier yang digunakan adalah ensiklopedia hukum dan kamus hukum, indeks kumulatif, dll yang berhubungan dengan materi dan isu permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan Teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari buku – buku karya ilmuwan dan pakar hukum yang membahas mengenai hukum pidana, peraturan perundang – undangan , buku – buku, jurnal, tesis, skripsi, internet, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Metode Analisis Data adalah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menata secara sistematis hasil dari data yang sudah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang -norma hukum yang terdapat dalam peraturan mengacu pada norma perundang undangan putusan pengadilan. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berhasil dihimpun, karena kajian ini bersifat literatur murni, maka analisis yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan Induktif yang merupakan pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum, metode ini penulis gunakan untuk menganalisis ketentuan norma Pasal 49 KUHP.

G. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teorits Dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penuhsan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan secara umum tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan, Tinjauan Umum tentang alasan penghapus, teori keadilan, Tinjauan umum tindak pidana, teori pemidanaan. Tinjauan pidana, tinjauan umum alasan penghapus pidana, dan tinjauan umum tentang penganiayaan

BAB III

Pengaturan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer excess) menurut ketentuan hukum Pidana di Indonesia.

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang aturan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer excess) menurut teori, pengertian pembelaan terpaksa (noodweer), unsur unsur pembelaan terpaksa (noodweer). pengertian pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer excess), unsur unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer excess), perbedaan pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer excess) permasalahan yang telah dijabarkan dari hasil penelitian dan membahas tentang saran dari hasil pembahasan.

BAB IV

Penerapan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer excess) dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Putusan 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai kasus posisi, pertimbangan hukum tentang noodweer excess dalam putusan nomor 1225/Pid B/2020/PN-Jkt Sel, amar putusan, dan Analisa penerapan hukum dalam putusan nomor 1225/Pid B/2020/PN-Jkt.Sel

BAB V

PENUTUP

Bab ini Penulis akan Menyimpulkan dan Memberi Saran atas Penelitian yang Penulis ambil.

